



PUTUSAN

Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sari Diansyah Alias Dian Bin Basir;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Baru RT. 001 RW. 001 Desa. Suka Baru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sari Diansyah Alias Dian Bin Basir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., M.H., dan Roni Bahmari, SH. Para Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berupa pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan \pm 23.929,419 gram, kemudian disisihkan dengan berat netto keseluruhan \pm 25,809 gram untuk uji laboratorium dan sisanya dengan berat netto keseluruhan \pm 23.903,61 gram dimusnahkan, adapun rincian berat masing-masing bungkus adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,511 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,091 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06933/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,065 gram, sedangkan sisanya \pm 995,420 gram untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,214 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06934/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,189 gram, sedangkan sisanya \pm 994,430 gram untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,147

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06935/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,126$ gram, sedangkan sisanya $\pm 979,920$ gram untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,73$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,090$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06936/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,070$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,640$ gram untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,365$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,325$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06937/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,307$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,040$ gram untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,726$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,946$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06938/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,920$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,780$ gram untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,49$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,180$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06939/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,159$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,310$ gram untuk dimusnahkan;
- 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,494$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,014$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06940/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,996 gram, sedangkan sisanya \pm 997,480 gram untuk dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,984 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06941/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,965 gram, sedangkan sisanya \pm 997,010 gram untuk dimusnahkan;
- 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,908 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06942/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,894 gram, sedangkan sisanya \pm 996,980 gram untuk dimusnahkan;
- 11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,977 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06943/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,956 gram, sedangkan sisanya \pm 997,440 gram untuk dimusnahkan;
- 12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,039 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06944/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,016 gram, sedangkan sisanya \pm 997,570 gram untuk dimusnahkan;
- 13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,134 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06945/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,113 gram, sedangkan sisanya \pm 995,540 gram untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,79$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,980$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06946/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,959$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,810$ gram untuk dimusnahkan;
- 15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,182$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,362$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06947/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,343$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,820$ gram untuk dimusnahkan;
- 16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 999,051$ (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,161$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06948/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,136$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,890$ gram untuk dimusnahkan;
- 17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,919$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,859$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06949/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,841$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,060$ gram untuk dimusnahkan;
- 18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,125$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,865$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06950/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,844$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,260$ gram untuk dimusnahkan;
- 19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 998,695$ (sembilan ratus



sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,135 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06951/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,113 gram, sedangkan sisanya \pm 997,560 gram untuk dimusnahkan;

20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,645 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,285 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06952/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,264 gram, sedangkan sisanya \pm 996,360 gram untuk dimusnahkan;

21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,401 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,961 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06953/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,940 gram, sedangkan sisanya \pm 997,440 gram untuk dimusnahkan;

22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,366 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,136 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06954/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,108 gram, sedangkan sisanya \pm 996,230 gram untuk dimusnahkan;

23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,685 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,035 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06955/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,015 gram, sedangkan sisanya \pm 997,650 gram untuk dimusnahkan;

24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,951 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,981 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06956/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,960$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,970$ gram untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, kemudian disisihkan sebanyak 40 butir dengan berat netto keseluruhan $\pm 9,911$ gram untuk uji laboratorium dan sisanya sebanyak 20.058 butir dengan berat netto keseluruhan $\pm 4.966,91$ gram dimusnahkan, adapun rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.251,875$ (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,495$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06957/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,995$ gram, sedangkan sisanya 5.017 butir dengan berat netto $\pm 1.249,380$ gram untuk dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.238,226$ (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,456$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06958/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,956$ gram, sedangkan sisanya 5.014 butir dengan berat netto $\pm 1.235,770$ gram untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.246,47$ (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,490$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06959/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,990$ gram, sedangkan sisanya 5.014 butir dengan berat netto $\pm 1.243,980$ gram untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.240,470 (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto \pm 2,470 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06960/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto \pm 1,970 gram, sedangkan sisanya 5.013 butir dengan berat netto \pm 1.237,780 gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Tas ransel / Tas Punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna ungu;
- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYOORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;
- 2 (dua) Buah Handphone Merk POCCO dan Merk VIVO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);

Dikembalikan kepada Terdakwa SARI DIANSYAH alias DIAN bin BASIR

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH alias DIAN bin BASIR, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1. Kel.Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili berdasarkan ketentuan pasal pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari pengembangan perkara tindak pidana Narkotika Ramly M. Basalamah Bin Ismail yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 di parkir Hotel Tunjungan Surabaya Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya (berkas perkara tersendiri dengan Laporan Polisi: LP / A / 6 / I / 2024 / SPKT. SATRESNARKOBA / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR), diperoleh informasi bahwa akan ada transaksi / pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya saksi R. Hadi Racha Bobby, saksi Oky Ary Saputra dan saksi Yogy Indra Yudistira menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah didapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar kemudian Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib mendatangi Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten dan mendapati terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa satu buah Tas Ransel / Tas punggung warna hitam dan satu buah Tas Jinjing warna ungu, selanjutnya saksi R. Hadi Racha Bobby beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika ditangkap Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR sedang sendirian dengan tujuan untuk membuka kamar di dalam Apartemen / Hotel Tamansari Skylounge tersebut.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam 2 (dua) buah Tas yang dibawa terdakwa, yang mana Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi dan 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi, dengan perincian sebagai berikut :

- 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan \pm 23.929,419 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma empat satu sembilan) gram, dengan rincian berat masing-masing bungkus yang berisikan :
- 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,511 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,73 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,365 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,726 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram;
 - 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram;
 - 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram;
 - 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram;



- 11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,79 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,182 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 999,051 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram;
- 17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,919 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,125 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram;
- 19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 998,695 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,645 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,401 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram;



- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,366 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,685 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,951 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 4.976,821 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan dua satu) gram, dengan rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus yang berisikan :
- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.251,875 (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.238,226 (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.246,47 (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.240,470 (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh nol) gram.
- Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);
- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;
Ditemukan di dalam dompet yang ada di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 2 (dua) Buah Hand Phone Merk POCCO dan Merk VIVO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA ditemukan di Warung Kopi daerah Teluk Naga Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa setelah dilakukan Penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPP-BB/05/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 07 Maret 2024 berikut Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2024, barang bukti kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan tablet warna Coklat logo gambar Kepala Singa yang diduga narkoba jenis Ekstasi tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01989/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1) 06933/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,091 gram;
 - 2) 06934/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,214 gram;
 - 3) 06935/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,147 gram;
 - 4) 06936/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,090 gram;
 - 5) 06937/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,325 gram;
 - 6) 06938/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,946 gram;
 - 7) 06939/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,180 gram;

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 06940/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,014$ gram;
- 9) 06941/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,984$ gram;
- 10) 06942/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
- 11) 06943/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,977$ gram;
- 12) 06944/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,039$ gram;
- 13) 06945/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,134$ gram;
- 14) 06946/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,980$ gram;
- 15) 06947/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,362$ gram;
- 16) 06948/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,161$ gram;
- 17) 06949/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,859$ gram;
- 18) 06950/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,865$ gram;
- 19) 06951/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,135$ gram;
- 20) 06952/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,285$ gram;
- 21) 06953/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,961$ gram;
- 22) 06954/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,136$ gram;
- 23) 06955/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,035$ gram;
- 24) 06956/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,981$ gram;
- 25) 06957/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,495$ gram;

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 06958/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,456$ gram;
- 27) 06959/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,490$ gram;
- 28) 06960/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,470$ gram;

Barang bukti nomor : 06933/2024/NNF sampai dengan nomor : 06956/2024/NNF, adalah benar positif narkoba dengan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti nomor : 06957/2024/NNF sampai dengan nomor : 06960/2024/NNF, adalah benar positif narkoba dengan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I no. urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH alias DIAN bin BASIR mendapatkan narkoba jenis sabu dan eskstasi tersebut awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, HP Terdakwa Merk Pocco dihubungi oleh saudara TM (DPO) (teman Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR waktu di Lapas) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa bersedia dengan menjawab mau, dan saudara TM tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada teman nya yang bernama saudara Bang Botak (DPO). Tidak lama kemudian saudara Bang Botak menghubungi Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi, dan Terdakwa bersedia, lalu saudara Bang Botak tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada temannya yang bernama LINDA ALIAS LIG-LING (BANDAR / DPO).

Selanjutnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi dan menjelaskan bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil dan meranjaukan kembali Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi sesuai perintah dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut, dan menyampaikan kepada Terdakwa upah yang akan didapatkan apabila sudah melaksanakan tugasnya sampai selesai (mengambil dan meranjaukan kembali Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi) adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) Kilo nya. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersedia / menyanggupi dan menyetujuinya.

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berangkat ambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) mengirimkan ATM BCA, KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK.3315191410840001), dan 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083 kepada Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR melalui paketan JNE, dan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILINK. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan bekerja menjadi Kurir / Perantara, salah satunya Terdakwa membeli HP VIVO seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk komunikasi dengan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul : 16.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi HP Merk Vivo yang baru Terdakwa beli tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa siap untuk bekerja, dan Terdakwa jawab Siap. Kemudian sekira pukul : 19.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil barang ranjauan berupa : 2 (dua) Buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam Mobil yang terparkir di "SPBU Sebaya" Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, sambil mengirimkan share location kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Lokasi tersebut, dan sesampai di "SPBU Sebaya Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung sekira pukul : 19.30 WIB Terdakwa melihat ada Mobil warna putih yang terparkir sendiri, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu Terdakwa coba untuk membuka pintu mobilnya, namun terkunci / tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa menghubungi LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) dan melaporkan bahwa pintu mobilnya terkunci tidak bisa dibuka, dan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi agak menjauh dari Mobil tersebut, dan tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/ DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mendekat ke Mobil dan mengarahkan tempat Kunci Mobil tersebut ditaruh, yaitu di sela-sela talang air Mobil, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintunya, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang saat itu berada di dalam Mobil tepatnya di Jok / kursi belakang sopir.

Setelah mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Suka Baru

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.001 Desa. Suka Baru Kec.Penengahan Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan membawa 2 (dua) buah Tas tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa mendapatkan Telfon dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) yang intinya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menyuruhnya untuk mengeluarkan Sabu dan Ekstasi dari 2 (dua) buah Tas tersebut, dan disuruh menghitung berapa bungkus Sabu dan Ekstasi yang diambil / didapatkan tersebut, kemudian dihitung terdakwa dengan rincian : 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam berisi : 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi. Untuk 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi. Lalu Terdakwa melaporkan bahwa Sabu total ada 24 (dua puluh empat) bungkus dan Ekstasi ada 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam 2 (dua) buah Tas tersebut dengan formasi yang sama saat awal Terdakwa mendapatkannya.

Selanjutnya sekira pukul : 22.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA sambil membawa 2 (dua) buah Tas berisi Total 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstasi menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk naik kapal (nyebrang) menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Setelah sampai di Pelabuhan Merak pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul : 04.30 WIB Terdakwa keluar dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA menuju ke Teluknaga Kab. Tangerang Prov. Banten, dan sekira pukul : 11.00 WIB Terdakwa berhenti di Pasar Kemis Kab.Tangerang Prov. Banten untuk makan terlebih dahulu, tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dengan tujuan menyuruhnya menuju ke Hotel KYRIAD Airport Jl.Marsekal Surya Dharma Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten (dengan mengirimkan sharelocation), dan buka kamar di Hotel tersebut, namun sebelumnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) pesan kepada Terdakwa agar menitipkan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA Milik nya tersebut di Warung daerah Teluknaga Tangerang Banten, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR langsung menuju ke Warung dan sekira pukul : 12.00 WIB menitipkan sepeda motor di warung tersebut, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR lanjut naik Gojek menuju ke Hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kel. Karangsari Kec.Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, namun ditengah perjalanan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk turun dari

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gojek lalu naik Angkutan Umum, dan Terdakwa pun langsung naik Metro Mini menuju ke Hotel KYRIAD Airport, lalu sekira pukul: 13.00 WIB Terdakwa tiba di Hotel tersebut, namun Terdakwa salah masuk ke dalam Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1. Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, karena posisi Hotel KYRIAD Airport dan Apartemen Tamansari Skylounge bersebelahan, dan saat Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berjalan di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge sambil membawa 2 (dua) buah Tas berisi Total 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstasi tersebut, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa sesuai perintah LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO), rencananya terdakwa disuruh untuk membuka Kamar di salah satu kamar Hotel KYRIAD Airport Jl.Marsekal Surya Dharma No. 1. Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan kamarnya, Terdakwa disuruh untuk memberitahukan kepada LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) nomer kamarnya, dan Terdakwa disuruh meninggalkan 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan jenis Ekstasi tersebut di dalam kamar dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun belum sempat membuka kamar terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menerima/mendapatkan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) baru 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut karena Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR hanya bekerja sebagai Swasta.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH alias DIAN bin BASIR, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1. Kel.Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili berdasarkan

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengembangan perkara tindak pidana Narkotika Ramly M. Basalamah Bin Ismail yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 di parkir Hotel Tunjungan Surabaya Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya (berkas perkara tersendiri dengan Laporan Polisi: LP / A / 6 / I / 2024 / SPKT. SATRESNARKOBA / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR), diperoleh informasi bahwa akan ada transaksi / pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya saksi R. Hadi Racha Bobby, saksi Oky Ary Saputra dan saksi Yogy Indra Yudistira menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah didapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar kemudian Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib mendatangi Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten dan mendapati terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa satu buah Tas Ransel / Tas punggung warna hitam dan satu buah Tas Jinjing warna ungu, selanjutnya saksi R. Hadi Racha Bobby beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika ditangkap Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR sedang sendirian dengan tujuan untuk membuka kamar di dalam Apartemen / Hotel Tamansari Skylounge tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam 2 (dua) buah Tas yang dibawa terdakwa, yang mana Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi dan 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan \pm 23.929,419 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma empat satu sembilan) gram, dengan rincian berat masing-masing bungkus yang berisikan :
- 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,511 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,73 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,365 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,726 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram;
 - 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram;
 - 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram;
 - 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram;



- 11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,79 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,182 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 999,051 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram;
- 17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,919 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,125 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram;
- 19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 998,695 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,645 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,401 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram;



- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,366 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,685 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,951 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 4.976,821 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan dua satu) gram, dengan rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus yang berisikan :
- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.251,875 (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.238,226 (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.246,47 (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.240,470 (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh nol) gram.
- Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);
- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;
Ditemukan di dalam dompet yang ada di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 2 (dua) Buah Hand Phone Merk POCCO dan Merk VIVO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA ditemukan di Warung Kopi daerah Teluk Naga Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa setelah dilakukan Penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPP-BB/05/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 07 Maret 2024 berikut Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2024, barang bukti kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan tablet warna Coklat logo gambar Kepala Singa yang diduga narkoba jenis Ekstasi tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01989/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - 1) 06933/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,091 gram;
 - 2) 06934/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,214 gram;
 - 3) 06935/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,147 gram;
 - 4) 06936/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,090 gram;
 - 5) 06937/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,325 gram;
 - 6) 06938/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,946 gram;
 - 7) 06939/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 1,180 gram;

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 06940/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,014$ gram;
- 9) 06941/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,984$ gram;
- 10) 06942/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
- 11) 06943/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,977$ gram;
- 12) 06944/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,039$ gram;
- 13) 06945/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,134$ gram;
- 14) 06946/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,980$ gram;
- 15) 06947/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,362$ gram;
- 16) 06948/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,161$ gram;
- 17) 06949/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,859$ gram;
- 18) 06950/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,865$ gram;
- 19) 06951/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,135$ gram;
- 20) 06952/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,285$ gram;
- 21) 06953/2024/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,961$ gram;
- 22) 06954/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,136$ gram;
- 23) 06955/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,035$ gram;
- 24) 06956/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,981$ gram;
- 25) 06957/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,495$ gram;

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 06958/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,456$ gram;

27) 06959/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,490$ gram;

28) 06960/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,470$ gram;

Barang bukti nomor : 06933/2024/NNF sampai dengan nomor : 06956/2024/NNF, adalah benar positif narkoba dengan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti nomor : 06957/2024/NNF sampai dengan nomor : 06960/2024/NNF, adalah benar positif narkoba dengan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I no. urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH alias DIAN bin BASIR mendapatkan narkoba jenis sabu dan esktsi tersebut awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, HP Terdakwa Merk Pocco dihubungi oleh saudara TM (DPO) (teman Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR waktu di Lapas) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa bersedia dengan menjawab mau, dan saudara TM tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada teman nya yang bernama saudara Bang Botak (DPO). Tidak lama kemudian saudara Bang Botak menghubungi Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi, dan Terdakwa bersedia, lalu saudara Bang Botak tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada temannya yang bernama LINDA ALIAS LIG-LING (BANDAR / DPO).

Selanjutnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi dan menjelaskan bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil dan meranjaukan kembali Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi sesuai perintah dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut, dan menyampaikan kepada Terdakwa upah yang akan didapatkan apabila sudah melaksanakan tugasnya sampai selesai (mengambil dan meranjaukan kembali Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi) adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) Kilo nya. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersedia / menyanggupi dan menyetujuinya.

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berangkat ambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) mengirimkan ATM BCA, KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK.3315191410840001), dan 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083 kepada Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR melalui paketan JNE, dan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILINK. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan bekerja menjadi Kurir / Perantara, salah satunya Terdakwa membeli HP VIVO seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk komunikasi dengan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul : 16.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi HP Merk Vivo yang baru Terdakwa beli tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa siap untuk bekerja, dan Terdakwa jawab Siap. Kemudian sekira pukul : 19.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil barang ranjauan berupa : 2 (dua) Buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam Mobil yang terparkir di "SPBU Sebaya" Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, sambil mengirimkan share location kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Lokasi tersebut, dan sesampai di "SPBU Sebaya Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung sekira pukul : 19.30 WIB Terdakwa melihat ada Mobil warna putih yang terparkir sendiri, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu Terdakwa coba untuk membuka pintu mobilnya, namun terkunci / tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa menghubungi LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) dan melaporkan bahwa pintu mobilnya terkunci tidak bisa dibuka, dan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi agak menjauh dari Mobil tersebut, dan tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/ DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mendekat ke Mobil dan mengarahkan tempat Kunci Mobil tersebut ditaruh, yaitu di sela-sela talang air Mobil, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintunya, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang saat itu berada di dalam Mobil tepatnya di Jok / kursi belakang sopir.

Setelah mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Suka Baru

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.001 Desa. Suka Baru Kec.Penengahan Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan membawa 2 (dua) buah Tas tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa mendapatkan Telfon dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) yang intinya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menyuruhnya untuk mengeluarkan Sabu dan Ekstasi dari 2 (dua) buah Tas tersebut, dan disuruh menghitung berapa bungkus Sabu dan Ekstasi yang diambil / didapatkan tersebut, kemudian dihitung terdakwa dengan rincian : 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam berisi : 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi. Untuk 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi. Lalu Terdakwa melaporkan bahwa Sabu total ada 24 (dua puluh empat) bungkus dan Ekstasi ada 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam 2 (dua) buah Tas tersebut dengan formasi yang sama saat awal Terdakwa mendapatkannya.

Selanjutnya sekira pukul : 22.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA sambil membawa 2 (dua) buah Tas berisi Total 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstasi menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk naik kapal (nyebrang) menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Setelah sampai di Pelabuhan Merak pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul : 04.30 WIB Terdakwa keluar dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA menuju ke Teluknaga Kab. Tangerang Prov. Banten, dan sekira pukul : 11.00 WIB Terdakwa berhenti di Pasar Kemis Kab.Tangerang Prov. Banten untuk makan terlebih dahulu, tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dengan tujuan menyuruhnya menuju ke Hotel KYRIAD Airport Jl.Marsekal Surya Dharma Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten (dengan mengirimkan sharelocation), dan buka kamar di Hotel tersebut, namun sebelumnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) pesan kepada Terdakwa agar menitipkan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA Milik nya tersebut di Warung daerah Teluknaga Tangerang Banten, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR langsung menuju ke Warung dan sekira pukul : 12.00 WIB menitipkan sepeda motor di warung tersebut, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR lanjut naik Gojek menuju ke Hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kel. Karangsari Kec.Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, namun ditengah perjalanan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk turun dari

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gojek lalu naik Angkutan Umum, dan Terdakwa pun langsung naik Metro Mini menuju ke Hotel KYRIAD Airport, lalu sekira pukul: 13.00 WIB Terdakwa tiba di Hotel tersebut, namun Terdakwa salah masuk ke dalam Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1. Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, karena posisi Hotel KYRIAD Airport dan Apartemen Tamansari Skylounge bersebelahan, dan saat Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berjalan di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge sambil membawa 2 (dua) buah Tas berisi Total 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstasi tersebut, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa sesuai perintah LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO), rencananta terdakwa disuruh untuk membuka Kamar di salah satu kamar Hotel KYRIAD Airport Jl.Marsekal Surya Dharma No. 1. Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan kamarnya, Terdakwa disuruh untuk memberitahukan kepada LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) nomer kamarnya, dan Terdakwa disuruh meninggalkan 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan jenis Ekstasi tersebut di dalam kamar dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun belum sempat membuka kamar terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menerima/mendapatkan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) baru 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut karena Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR hanya bekerja sebagai Swasta.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Oky Ari Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi BRIPDA Oky Ari Saputra beserta tim diantaranya saksi BRIPDA R. Hadi Racha Bobby dan saksi BRIPDA Yogy Indra Yudistira di bawah pimpinan oleh IPTU Yoyok Hardianto, SH,MH, selaku Kasubnit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR sedang sendirian dengan tujuan untuk membuka kamar di dalam Apartemen Tamansari Skylounge tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari pengembangan perkara tindak pidana Narkotika Ramly M. Basalamah Bin Ismail yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 di parkir Hotel Tunjungan Surabaya Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya (berkas perkara tersendiri dengan Laporan Polisi: LP / A / 6 / I / 2024 / SPKT. SATRESNARKOBA / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR), kemudian diperoleh infomasi bahwa akan ada transaksi / pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menindaklanjuti infomasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah didapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar kemudian Tim terdiri dari BRIPDA Oky Ari Saputra, saksi BRIPDA R. Hadi Racha Bobby, saksi BRIPDA Yogy Indra Yudistira dan IPTU Yoyok Hardianto, SH,MH, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib mendatangi Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten dan mendapati terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa satu buah Tas Ransel / Tas punggung warna hitam dan satu buah Tas Jinjing warna ungu, selanjutnya saksi Oky Ary Saputra beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut :

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan \pm 23.929,419 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma empat satu sembilan) gram, dengan rincian berat masing-masing bungkus yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,511 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,73 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,365 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,726 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram;
 - 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram;
 - 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram;
 - 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram;



11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram;

12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram;

14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,79 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;

15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,182 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram;

16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 999,051 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram;

17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,919 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram;

18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,125 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram;

19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 998,695 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram;

20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,645 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram;

21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,401 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram;



- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,366$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,685$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,951$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan dua satu) gram, dengan rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus yang berisikan :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.251,875$ (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.238,226$ (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.246,47$ (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.240,470$ (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh puluh) gram;



Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);
- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYOORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;

Ditemukan di dalam dompet yang ada di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu

- 2 (dua) Buah Hand Phone Merk POCCO dan Merk VIVO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA ditemukan di Warung Kopi daerah Teluk Naga Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, tersebut adalah milik saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, tersebut adalah milik saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO, karena Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir hanya disuruh untuk mengambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut, dan disuruh untui meranjaukan Kembali sesuai dengan perintah dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram tersebut adalah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir;

- Bahwa Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO dengan cara Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mengambil ranjauan;
- Bahwa Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO dengan cara Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mengambil ranjauan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam mobil yang terparkir di dalam SPBU Sebaya Jalan Lintas Sumatera, Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang saat itu seluruh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berada di dalam 2 (dua) buah tas, dengan rincian:
 - # Tas Ransel /tas punggung warna Hitam berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi sabu, 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi;
 - # 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi;
- Bahwa setelah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti dan membawa berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh



delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam mobil yang terparkir di dalam SPBU Sebaya Jalan Lintas Sumatera, Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir langsung pulang ke rumahnya di Desa Suka Baru Rt.001/Rw.001, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapat telepon dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO yang intinya saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menyuruh Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir untuk mengeluarkan Sabu dan Ekstasi dari 2 (dua) buah tas tersebut dan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir disuruh menghitung berapa bungkus sabu dan ekstasi yang diambilnya tersebut, lalu Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir melaporkan total Sabu 24 (dua puluh empat) bungkus dan Ekstasi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi total Sabu dan Ekstasi 4 (empat) bungkus Ekstasi, menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk naik kapal (nyebrang) menuju ke Pelabuhan Merak, Banten;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Merak pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir keluar menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA menuju ke Teluknaga Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berhenti di pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk makan, tidak lama kemudian saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menghubungi Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir dengan tujuan menyuruh Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir menuju ke hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten (dengan mengirimkan sharelocation) dan buka kamar di hotel tersebut;
- Bahwa sebelumnya saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO pesan kepada Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir agar menitipkan sepeda motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA miliknya tersebut di warung daerah Teluknaga Tangerang, Banten, lalu setelah menitipkan sepeda motor

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sekitar pukul 12.00 Wib, lalu Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir naik Gojek menuju ke hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa di Tengah perjalanan saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menghubungi Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir dan menyuruhnya turun dari Gojek untuk naik angkutan umum;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir langsung naik Metro Mini menuju ke hotel KYRIAD Airport, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir tiba di hotel tersebut, namun Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir salah masuk ke dalam Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, karena posisi hotel KYRIAD Airport dan Apartemen Tamansari Skylounge bersebelahan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berjalan di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu, dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstaasi tersebut lalu saksi tangkap bersama dengan Anggota Tim;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir, mendapatkan narkoba jenis sabu dan esktaasi tersebut dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, HP Terdakwa Merk Pocco dihubungi oleh saudara TM (teman Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR waktu di Lapas) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa bersedia dengan menjawab mau;
 - Bahwa kemudian saudara TM memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada teman nya yang bernama saudara Bang Botak, tidak lama kemudian saudara Bang Botak menghubungi Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dan Terdakwa bersedia, lalu saudara Bang Botak tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada temannya yang bernama LINDA ALIAS LIG-LING (BANDAR / DPO) ;
 - Bahwa Selanjutnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dan menjelaskan bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sesuai perintah dari

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut, dan menyampaikan kepada Terdakwa upah yang akan didapatkan apabila sudah melaksanakan tugasnya sampai selesai (mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi) adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) Kilo nya. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersedia / menyanggupi dan menyetujuinya ;

- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berangkat ambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) mengirimkan ATM BCA, KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK.3315191410840001), dan 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083 kepada Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR melalui paketan JNE, dan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILINK. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan bekerja menjadi Kurir / Perantara, salah satunya Terdakwa membeli HP VIVO seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk komunikasi dengan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul: 16.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi HP Merk Vivo yang baru Terdakwa beli tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa siap untuk bekerja, dan Terdakwa jawab Siap. Kemudian sekira pukul: 19.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil barang ranjauan berupa : 2 (dua) Buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam Mobil yang terparkir di "SPBU Sebaya" Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, sambil mengirimkan share location kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Lokasi tersebut, dan sesampai di "SPBU Sebaya Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov.Lampung sekira pukul : 19.30 WIB Terdakwa melihat ada Mobil warna putih yang terparkir sendiri, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu Terdakwa coba untuk membuka pintu mobilnya, namun terkunci / tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa menghubungi LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) dan melaporkan bahwa pintu mobilnya terkunci tidak bisa dibuka, dan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR /DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi agak menjauh dari Mobil tersebut, dan tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/ DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mendekat ke Mobil dan mengarahkan tempat Kunci Mobil

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditaruh, yaitu di sela-sela talang air Mobil, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintunya, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang saat itu berada di dalam Mobil tepatnya di Jok / kursi belakang sopir ;

- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut karena Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR hanya bekerja sebagai Swasta ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi R. Hadi Racha Bobby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi BRIPDA Oky Ari Saputra beserta tim diantaranya saksi BRIPDA R. Hadi Racha Bobby dan saksi BRIPDA Yogy Indra Yudistira di bawah pimpinan oleh IPTU Yoyok Hardianto, SH,MH, selaku Kasubnit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR sedang sendirian dengan tujuan untuk membuka kamar di dalam Apartemen Tamansari Skylounge tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari pengembangan perkara tindak pidana Narkotika Ramly M. Basalamah Bin Ismail yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 di parkir Hotel Tunjungan Surabaya Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya (berkas perkara tersendiri dengan Laporan Polisi: LP / A / 6 / I / 2024 / SPKT. SATRESNARKOBA / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR), kemudian diperoleh infomasi bahwa akan ada transaksi / pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi di

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah didapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar kemudian Tim terdiri dari BRIPDA Oky Ari Saputra, saksi BRIPDA R. Hadi Racha Bobby, saksi BRIPDA Yogy Indra Yudistira dan IPTU Yoyok Hardianto, SH,MH, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib mendatangi Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten dan mendapati terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa satu buah Tas Ransel / Tas punggung warna hitam dan satu buah Tas Jinjing warna ungu, selanjutnya saksi Oky Ary Saputra beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan \pm 23.929,419 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma empat satu sembilan) gram, dengan rincian berat masing-masing bungkus yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,511 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,73 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,365 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram;

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,726 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram;
- 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram;
- 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram;
- 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram;
- 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram;
- 11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,79 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,182 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 999,051 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram;

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,919 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,125 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram;
- 19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 998,695 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,645 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,401 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram;
- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,366 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,685 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,951 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 4.976,821 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan dua satu) gram, dengan rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus yang berisikan :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.251,875 (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram



Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.238,226 (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram
- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.246,47 (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.240,470 (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh puluh) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);
- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;

Ditemukan di dalam dompet yang ada di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu

- 2 (dua) Buah Hand Phone Merk POCCO dan Merk VIVO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA ditemukan di Warung Kopi daerah Teluk Naga Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus the Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 23.929,419 gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, tersebut adalah milik saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus the Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, tersebut adalah milik saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO, karena Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir hanya disuruh untuk mengambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut, dan disuruh untui meranjaukan Kembali sesuai dengan perintah dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram tersebut adalah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir;
- Bahwa Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO dengan cara Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mengambil ranjauan;
- Bahwa Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti berupa 24 (dua puluh empat bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ling (bandar)/DPO dengan cara Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mengambil ranjauan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam mobil yang terparkir di dalam SPBU Sebaya Jalan Lintas Sumatera, Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang saat itu seluruh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berada di dalam 2 (dua) buah tas, dengan rincian:

Tas Ransel /tas punggung warna Hitam berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi sabu, 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi;

1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi;

- Bahwa setelah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti dan membawa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 23.929,419 gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 4.976,821 gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam mobil yang terparkir di dalam SPBU Sebaya Jalan Lintas Sumatera, Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir langsung pulang ke rumahnya di Desa Suka Baru Rt.001/Rw.001, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapat telepon dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO yang intinya saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menyuruh Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir untuk mengeluarkan Sabu dan Ekstasi dari 2 (dua) buah tas tersebut dan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir disuruh menghitung berapa bungkus sabu dan ekstasi yang diambilnya tersebut, lalu Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir melaporkan total Sabu 24 (dua puluh empat) bungkus dan Ekstasi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi total Sabu dan Ekstasi 4 (empat) bungkus Ekstasi, menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk naik kapal (nyebrang) menuju ke Pelabuhan Merak, Banten;

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Merak pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir keluar menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA menuju ke Teluknaga Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berhenti di pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk makan, tidak lama kemudian saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menghubungi Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir dengan tujuan menyuruh Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir menuju ke hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten (dengan mengirimkan sharelocation) dan buka kamar di hotel tersebut;
- Bahwa sebelumnya saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO pesan kepada Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir agar menitipkan sepeda motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA miliknya tersebut di warung daerah Teluknaga Tangerang, Banten, lalu setelah menitipkan sepeda motor tersebut sekitar pukul 12.00 Wib, lalu Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir naik Gojek menuju ke hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa di Tengah perjalanan saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menghubungi Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir dan menyuruhnya turun dari Gojek untuk naik angkutan umum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir langsung naik Metro Mini menuju ke hotel KYRIAD Airport, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir tiba di hotel tersebut, namun Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir salah masuk ke dalam Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, karena posisi hotel KYRIAD Airport dan Apartemen Tamansari Skylounge bersebelahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berjalan di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu, dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstaasi tersebut lalu saksi tangkap bersama dengan Anggota Tim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir, mendapatkan narkoba jenis sabu dan esktaasi tersebut dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, HP Terdakwa Merk Pocco dihubungi oleh saudara TM (teman Terdakwa SARI

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR waktu di Lapas) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa bersedia dengan menjawab mau;

- Bahwa kemudian saudara TM memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada teman nya yang bernama saudara Bang Botak, tidak lama kemudian saudara Bang Botak menghubungi Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dan Terdakwa bersedia, lalu saudara Bang Botak tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada temannya yang bernama LINDA ALIAS LIG-LING (BANDAR / DPO) ;
- Bahwa Selanjutnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dan menjelaskan bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sesuai perintah dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut, dan menyampaikan kepada Terdakwa upah yang akan didapatkan apabila sudah melaksanakan tugasnya sampai selesai (mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi) adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) Kilo nya. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersedia / menyanggupi dan menyetujuinya ;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berangkat ambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) mengirimkan ATM BCA, KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK.3315191410840001), dan 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083 kepada Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR melalui paketan JNE, dan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILINK. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan bekerja menjadi Kurir / Perantara, salah satunya Terdakwa membeli HP VIVO seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk komunikasi dengan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul: 16.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi HP Merk Vivo yang baru Terdakwa beli tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa siap untuk bekerja, dan Terdakwa jawab Siap. Kemudian sekira pukul: 19.00 WIB

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil barang ranjauan berupa : 2 (dua) Buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam Mobil yang terparkir di "SPBU Sebaya" Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, sambil mengirimkan share location kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Lokasi tersebut, dan sesampai di "SPBU Sebaya Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung sekira pukul : 19.30 WIB Terdakwa melihat ada Mobil warna putih yang terparkir sendiri, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu Terdakwa coba untuk membuka pintu mobilnya, namun terkunci / tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa menghubungi LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) dan melaporkan bahwa pintu mobilnya terkunci tidak bisa dibuka, dan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi agak menjauh dari Mobil tersebut, dan tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mendekat ke Mobil dan mengarahkan tempat Kunci Mobil tersebut ditaruh, yaitu di sela-sela talang air Mobil, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintunya, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang saat itu berada di dalam Mobil tepatnya di Jok / kursi belakang sopir ;

- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut karena Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR hanya bekerja sebagai Swasta ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di Lobby Apartemen

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR sedang sendirian dengan tujuan untuk membuka kamar di dalam Apartemen Tamansari Skylounge;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam 2 (dua) buah Tas yang dibawa terdakwa, yang mana Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi kemudian untuk 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi, dengan perincian sebagai berikut :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma empat satu sembilan) gram, dengan rincian berat masing-masing bungkus yang berisikan :
 - 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,511$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 995,644$ (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 981,067$ (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,73$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,365$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,726$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,49$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram;

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram;
- 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram;
- 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram;
- 11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu
- 13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,79 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,182 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 999,051 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram;
- 17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,919 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,125 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram;



- 19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 998,695$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,645$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,401$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram;
- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,366$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,685$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,951$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu
- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan dua satu) gram, dengan rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus yang berisikan :
- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.251,875$ (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram;
- Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu**
- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.238,226$ (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh



empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.246,47$ (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram.

- 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.240,470$ (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh nol) gram.

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);
- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;

Ditemukan di dalam dompet yang ada di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu

- 2 (dua) Buah Hand Phone Merk POCCO dan Merk VIVO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA ditemukan di Warung Kopi daerah Teluk Naga Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dan eskstasi tersebut awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, HP Terdakwa Merk Pocco dihubungi oleh saudara TM (teman Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR waktu di Lapas) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa bersedia dengan menjawab mau, dan saudara TM tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada teman nya yang bernama saudara Bang Botak. Tidak lama kemudian saudara Bang Botak menghubungi Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dan Terdakwa bersedia, lalu saudara Bang Botak tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada temannya yang bernama LINDA ALIAS LIG-LING (BANDAR / DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dan menjelaskan bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sesuai perintah dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut, dan menyampaikan kepada Terdakwa upah yang akan didapatkan apabila sudah melaksanakan tugasnya sampai selesai (mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi) adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) Kilo nya. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersedia/menyanggupi dan menyetujuinya ;
- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berangkat ambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) mengirimkan ATM BCA, KTP palsu atas nama SETYOORENO (NIK.3315191410840001), dan 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083 kepada Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR melalui paketan JNE, dan mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILINK. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan bekerja menjadi Kurir/Perantara, salah satunya Terdakwa membeli HP VIVO seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk komunikasi dengan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul: 16.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi HP Merk Vivo yang baru Terdakwa beli tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa siap untuk bekerja, dan Terdakwa jawab Siap. Kemudian sekira pukul: 19.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil barang ranjauan berupa: 2 (dua) Buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam Mobil yang terparkir di "SPBU Sebaya" Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, sambil mengirimkan share location kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Lokasi tersebut, dan sesampai di "SPBU Sebaya Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung sekira pukul : 19.30 WIB Terdakwa melihat ada Mobil warna putih yang terparkir sendiri, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu Terdakwa coba untuk membuka pintu mobilnya, namun terkunci / tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa menghubungi LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) dan melaporkan bahwa pintu mobilnya

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci tidak bisa dibuka, dan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR /DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi agak menjauh dari Mobil tersebut, dan tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/ DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mendekat ke Mobil dan mengarahkan tempat Kunci Mobil tersebut ditaruh, yaitu di sela-sela talang air Mobil, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintunya, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang saat itu berada di dalam Mobil tepatnya di Jok / kursi belakang sopir ;

- Bahwa Setelah mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Suka Baru RT.001/RW.001 Desa. Suka Baru Kec.Penengahan Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan membawa 2 (dua) buah Tas tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa mendapatkan Telfon dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) yang intinya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menyuruhnya untuk mengeluarkan Sabu dan Ekstasi dari 2 (dua) buah Tas tersebut, dan disuruh menghitung berapa bungkus Sabu dan Ekstasi yang diambil / didapatkan tersebut, kemudian dihitung terdakwa dengan rincian : 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam berisi : 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi. Untuk 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi Sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi. Lalu Terdakwa melaporkan bahwa Sabu total ada 24 (dua puluh empat) bungkus dan Ekstasi ada 4 (empat) bungkus, kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam 2 (dua) buah Tas tersebut dengan formasi yang sama saat awal Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul: 22.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol: BE 2605 DOA sambil membawa 2 (dua) buah Tas berisi Total 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstasi menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk naik kapal (nyebrang) menuju ke Pelabuhan Merak Banten. Setelah sampai di Pelabuhan Merak pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul : 04.30 WIB Terdakwa keluar dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA menuju ke Teluknaga Kab. Tangerang Prov. Banten, dan sekira pukul : 11.00 WIB Terdakwa berhenti di Pasar Kemis Kab.Tangerang Prov. Banten untuk makan terlebih dahulu, tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dengan tujuan menyuruhnya menuju ke Hotel KYRIAD Airport Jl.Marsekal Surya

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten (dengan mengirimkan sharelocation), dan buka kamar di Hotel tersebut, namun sebelumnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) pesan kepada Terdakwa agar menitipkan Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA Milik nya tersebut di Warung daerah Teluknaga Tangerang Banten, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR langsung menuju ke Warung dan sekira pukul : 12.00 WIB menitipkan sepeda motor di warung tersebut, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR lanjut naik Gojek menuju ke Hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kel. Karangsari Kec.Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, namun ditengah perjalanan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk turun dari Gojek lalu naik Angkutan Umum, dan Terdakwa pun langsung naik Metro Mini menuju ke Hotel KYRIAD Airport, lalu sekira pukul: 13.00 WIB Terdakwa tiba di Hotel tersebut, namun Terdakwa salah masuk ke dalam Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1. Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, karena posisi Hotel KYRIAD Airport dan Apartemen Tamansari Skylounge bersebelahan, dan saat Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berjalan di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge sambil membawa 2 (dua) buah Tas berisi Total 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstasi tersebut, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa menerangkan sesuai perintah LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO), rencananya terdakwa disuruh untuk membuka Kamar di salah satu kamar Hotel KYRIAD Airport Jl.Marsekal Surya Dharma No. 1. Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan kamarnya, Terdakwa disuruh untuk memberitahukan kepada LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) nomer kamarnya, dan Terdakwa disuruh meninggalkan 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan jenis Ekstasi tersebut di dalam kamar dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun belum sempat membuka kamar terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menerima/mendapatkan Narkotika jenis Sabu maupun Ekstasi dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman tersebut karena Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR hanya bekerja sebagai Swasta ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa SARI DIANSYAH alias DIAN bin BASIR mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **24 (dua puluh empat)** bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu **dengan berat Netto keseluruhan ± 23.929,419 gram**, kemudian **disisihkan** dengan berat netto keseluruhan ± **25,809 gram untuk uji laboratorium** dan **sisanya** dengan berat netto keseluruhan ± **23.903,61 gram dimusnahkan**, adapun rincian berat masing-masing bungkus adalah sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± **996,511** (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto ± **1,091 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06933/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto ± 1,065 gram**, sedangkan **sisanya ± 995,420 gram untuk dimusnahkan**;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± **995,644** (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto ± **1,214 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06934/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto ± 1,189 gram**, sedangkan **sisanya ± 994,430 gram untuk dimusnahkan**;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± **981,067** (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto ± **1,147 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06935/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto ± 1,126 gram**, sedangkan **sisanya ± 979,920 gram untuk dimusnahkan**;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto ± **997,73** (sembilan

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,090$ **gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06936/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,070$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,640$ gram untuk dimusnahkan;**

- 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,365$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,325$ **gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06937/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,307$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,040$ gram untuk dimusnahkan;**
- 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,726$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,946$ **gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06938/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,920$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,780$ gram untuk dimusnahkan;**
- 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,49$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,180$ **gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06939/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,159$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,310$ gram untuk dimusnahkan;**
- 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,494$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,014$ **gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06940/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,996$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,480$ gram untuk dimusnahkan;**
- 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,994$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



berat netto $\pm 0,984$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06941/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,965$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,010$ gram untuk dimusnahkan;

10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,888$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06942/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,894$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,980$ gram untuk dimusnahkan;

11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,417$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,977$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06943/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,956$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,440$ gram untuk dimusnahkan;

12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,609$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,039$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06944/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,016$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,570$ gram untuk dimusnahkan;

13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,674$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,134$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06945/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,113$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,540$ gram untuk dimusnahkan;

14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,79$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,980$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06946/2024/NNF dan



sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,959$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,810$ gram untuk dimusnahkan;

15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,182$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,362$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06947/2024/NNF dan *sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,343$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,820$ gram untuk dimusnahkan;*

16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 999,051$ (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,161$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06948/2024/NNF dan *sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,136$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,890$ gram untuk dimusnahkan;*

17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,919$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,859$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06949/2024/NNF dan *sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,841$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,060$ gram untuk dimusnahkan;*

18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,125$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,865$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06950/2024/NNF dan *sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,844$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,260$ gram untuk dimusnahkan;*

19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 998,695$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,135$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06951/2024/NNF dan *sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,113$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,560$ gram untuk dimusnahkan;*



- 20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm **997,645** (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm **1,285 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06952/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,264 gram**, sedangkan **sisanya \pm 996,360 gram untuk dimusnahkan**;
- 21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm **998,401** (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm **0,961 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06953/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,940 gram**, sedangkan **sisanya \pm 997,440 gram untuk dimusnahkan**;
- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm **997,366** (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm **1,136 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06954/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,108 gram**, sedangkan **sisanya \pm 996,230 gram untuk dimusnahkan**;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm **998,685** (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm **1,035 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06955/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,015 gram**, sedangkan **sisanya \pm 997,650 gram untuk dimusnahkan**;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm **996,951** (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm **0,981 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06956/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,960 gram**, sedangkan **sisanya \pm 995,970 gram untuk dimusnahkan**;



➤ **4 (empat)** bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah **20.098 butir** yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, kemudian disisihkan sebanyak **40 butir** dengan berat netto keseluruhan $\pm 9,911$ gram untuk uji laboratorium dan sisanya sebanyak **20.058 butir** dengan berat netto keseluruhan $\pm 4.966,91$ gram dimusnahkan, adapun rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah **5.027** (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.251,875$ (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi **10 butir** dengan berat netto $\pm 2,495$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06957/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,995$ gram, sedangkan sisanya **5.017 butir** dengan berat netto $\pm 1.249,380$ gram untuk dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah **5.024** (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.238,226$ (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi **10 butir** dengan berat netto $\pm 2,456$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06958/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,956$ gram, sedangkan sisanya **5.014 butir** dengan berat netto $\pm 1.235,770$ gram untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah **5.024** (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.246,47$ (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi **10 butir** dengan berat netto $\pm 2,490$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06959/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,990$ gram, sedangkan sisanya **5.014 butir** dengan berat netto $\pm 1.243,980$ gram untuk dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah **5.023** (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.240,470$

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh nol) **gram**, kemudian **disisihkan** sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi **10 butir** dengan berat netto \pm **2,470 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06960/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto \pm 1,970 gram**, sedangkan **sisanya 5.013 butir dengan berat netto \pm 1.237,780 gram untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Tas ransel / Tas Punggung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing warna ungu;
 - 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYOORENO (NIK. 3315191410840001);
 - 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;
 - 2 (dua) Buah Handphone Merk POCCO dan Merk VIVO.
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA.
- Bahwa setelah dilakukan Penyisihan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPP-BB/05/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 07 Maret 2024 berikut Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Maret 2024, barang bukti kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan tablet warna Coklat logo gambar Kepala Singa yang diduga narkoba jenis Ekstasi tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01989/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan :
- 1) 06933/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,091 gram;
 - 2) 06934/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,214 gram;
 - 3) 06935/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,147 gram;
 - 4) 06936/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,090 gram;
 - 5) 06937/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,325 gram;
 - 6) 06938/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,946 gram;

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 06939/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,180$ gram;
- 8) 06940/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,014$ gram;
- 9) 06941/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,984$ gram;
- 10) 06942/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
- 11) 06943/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,977$ gram;
- 12) 06944/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,039$ gram;
- 13) 06945/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,134$ gram;
- 14) 06946/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,980$ gram;
- 15) 06947/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,362$ gram;
- 16) 06948/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,161$ gram;
- 17) 06949/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,859$ gram;
- 18) 06950/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,865$ gram;
- 19) 06951/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,135$ gram;
- 20) 06952/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,285$ gram;
- 21) 06953/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,961$ gram;
- 22) 06954/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,136$ gram;
- 23) 06955/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,035$ gram;
- 24) 06956/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,981$ gram;

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25)06957/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,495$ gram;

26)06958/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,456$ gram;

27)06959/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,490$ gram;

28)06960/2024/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "Kepala Singa" dengan berat netto $\pm 2,470$ gram;

Barang bukti nomor : 06933/2024/NNF sampai dengan nomor : 06956/2024/NNF, adalah benar positif narkoba dengan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I no. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti nomor : 06957/2024/NNF sampai dengan nomor : 06960/2024/NNF, adalah benar positif narkoba dengan mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I no. urut 37 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi BRIPDA Oky Ari Saputra beserta tim diantaranya saksi BRIPDA R. Hadi Racha Bobby dan saksi BRIPDA Yogy Indra Yudistira di bawah pimpinan oleh IPTU Yoyok Hardianto, SH, MH, selaku Kasubnit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam kasus penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR sedang sendirian dengan tujuan untuk membuka kamar di dalam Apartemen Tamansari Skylounge tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari pengembangan perkara tindak pidana Narkoba Ramly M. Basalamah Bin Ismail yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 di parkir Hotel Tunjungan Surabaya Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya (berkas perkara tersendiri dengan Laporan Polisi: LP / A / 6 / I / 2024 / SPKT. SATRESNARKOBA / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR), kemudian diperoleh informasi bahwa akan ada transaksi / pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi di daerah Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah didapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar kemudian Tim terdiri dari BRIPDA Oky Ari Saputra, saksi BRIPDA R. Hadi Racha Bobby, saksi BRIPDA Yogy Indra Yudistira dan IPTU Yoyok Hardianto, SH, MH, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib mendatangi Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten dan mendapati terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa satu buah Tas Ransel / Tas punggung warna hitam dan satu buah Tas Jinjing warna ungu, selanjutnya saksi Oky Ary Saputra beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan \pm 23.929,419 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma empat satu sembilan) gram, dengan rincian berat masing-masing bungkus yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,511 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,73 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,365 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,726 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram;



- 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram;
- 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram;
- 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram;
- 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram;
- 11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,79 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,182 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 999,051 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram;
- 17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,919 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram;



- 18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,125 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram;
- 19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 998,695 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,645 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,401 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram;
- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,366 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,685 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,951 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 4.976,821 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan dua satu) gram, dengan rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus yang berisikan :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.251,875 (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu



- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.238,226 (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram
- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.246,47 (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.240,470 (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh puluh) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);
- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYOORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;

Ditemukan di dalam dompet yang ada di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu

- 2 (dua) Buah Hand Phone Merk POCCO dan Merk VIVO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA ditemukan di Warung Kopi daerah Teluk Naga Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 23.929,419 gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, tersebut adalah milik saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, tersebut adalah milik saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO, karena Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir hanya disuruh untuk mengambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut, dan disuruh untuk meranjaukan Kembali sesuai dengan perintah dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO;
 - Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram tersebut adalah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir;
 - Bahwa Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO dengan cara Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mengambil ranjauan;
 - Bahwa Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO dengan cara Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil ranjauan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam mobil yang terparkir di dalam SPBU Sebaya Jalan Lintas Sumatera, Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang saat itu seluruh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berada di dalam 2 (dua) buah tas, dengan rincian:

Tas Ransel /tas punggung warna Hitam berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi sabu, 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi;

1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi;

- Bahwa setelah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti dan membawa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam mobil yang terparkir di dalam SPBU Sebaya Jalan Lintas Sumatera, Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir langsung pulang ke rumahnya di Desa Suka Baru Rt.001/Rw.001, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapat telepon dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO yang intinya saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menyuruh Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir untuk mengeluarkan Sabu dan Ekstasi dari 2 (dua) buah tas tersebut dan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir disuruh menghitung berapa bungkus sabu dan ekstasi yang diambilnya tersebut, lalu Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir melaporkan total Sabu 24 (dua puluh empat) bungkus dan Ekstasi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi total Sabu dan Ekstasi 4 (empat) bungkus Ekstasi, menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk naik kapal (nyebrang) menuju ke Pelabuhan Merak, Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Merak pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir keluar menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA menuju ke Teluknaga Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berhenti di pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk makan, tidak lama kemudian saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menghubungi Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir dengan tujuan menyuruh Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir menuju ke hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten (dengan mengirimkan sharelocation) dan buka kamar di hotel tersebut;
- Bahwa sebelumnya saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO pesan kepada Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir agar menitipkan sepeda motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA miliknya tersebut di warung daerah Teluknaga Tangerang, Banten, lalu setelah menitipkan sepeda motor tersebut sekitar pukul 12.00 Wib, lalu Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir naik Gojek menuju ke hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa di Tengah perjalanan saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menghubungi Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir dan menyuruhnya turun dari Gojek untuk naik angkutan umum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir langsung naik Metro Mini menuju ke hotel KYRIAD Airport, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir tiba di hotel tersebut, namun Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir salah masuk ke dalam Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, karena posisi hotel KYRIAD Airport dan Apartemen Tamansari Skylounge bersebelahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berjalan di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu, dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstaasi tersebut lalu saksi tangkap bersama dengan Anggota Tim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir, mendapatkan narkoba jenis sabu dan esktaasi tersebut dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, HP Terdakwa Merk Pocco dihubungi oleh saudara TM (teman Terdakwa SARI

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR waktu di Lapas) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa bersedia dengan menjawab mau;
- Bahwa kemudian saudara TM memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada teman nya yang bernama saudara Bang Botak, tidak lama kemudian saudara Bang Botak menghubungi Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, dan Terdakwa bersedia, lalu saudara Bang Botak tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada temannya yang bernama LINDA ALIAS LIG-LING (BANDAR / DPO) ;
 - Bahwa Selanjutnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dan menjelaskan bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sesuai perintah dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut, dan menyampaikan kepada Terdakwa upah yang akan didapatkan apabila sudah melaksanakan tugasnya sampai selesai (mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi) adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) Kilo nya. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersedia / menyanggupi dan menyetujuinya ;
 - Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berangkat ambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) mengirimkan ATM BCA, KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK.3315191410840001), dan 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083 kepada Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR melalui paketan JNE, dan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILINK. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan bekerja menjadi Kurir / Perantara, salah satunya Terdakwa membeli HP VIVO seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk komunikasi dengan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul: 16.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi HP Merk Vivo yang baru Terdakwa beli tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa siap untuk bekerja, dan Terdakwa jawab Siap. Kemudian sekira pukul: 19.00 WIB

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil barang ranjauan berupa : 2 (dua) Buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam Mobil yang terparkir di "SPBU Sebaya" Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, sambil mengirimkan share location kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Lokasi tersebut, dan sesampai di "SPBU Sebaya Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung sekira pukul : 19.30 WIB Terdakwa melihat ada Mobil warna putih yang terparkir sendiri, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu Terdakwa coba untuk membuka pintu mobilnya, namun terkunci / tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa menghubungi LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) dan melaporkan bahwa pintu mobilnya terkunci tidak bisa dibuka, dan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi agak menjauh dari Mobil tersebut, dan tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mendekat ke Mobil dan mengarahkan tempat Kunci Mobil tersebut ditaruh, yaitu di sela-sela talang air Mobil, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintunya, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang saat itu berada di dalam Mobil tepatnya di Jok / kursi belakang sopir ;

- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut karena Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR hanya bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum/residiv;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhkan dengan pidana, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang



Narkotika.

Atau:

- Kedua: Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang atau siapa saja pribadi individu sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dituduhkan padanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa, setelah ditanyakan nama serta identitasnya menerangkan bernama **SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR**, yang mana nama serta identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan yang tertera di surat dakwaan, ternyata telah sesuai dan pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dengan demikian Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan tersebut adalah subyek hukum yang akan dipertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum, karenanya unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilarang dan apabila dilanggar diancam dengan penjatuan hukuman / pidana kepada pelaku atau Terdakwa;

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 menerangkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang digolongkan dalam lampiran I sebagaimana dari Daftar Narkotika Golongan I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian sebagaimana di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi BRIPDA Oky Ari Saputra beserta tim diantaranya saksi BRIPDA R. Hadi Racha Bobby dan saksi BRIPDA Yogy Indra Yudistira di bawah pimpinan oleh IPTU Yoyok Hardianto, SH, MH, selaku Kasubnit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR sedang sendirian dengan tujuan untuk membuka kamar di dalam Apartemen Tamansari Skylounge tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari pengembangan perkara tindak pidana Narkotika Ramly M. Basalamah Bin Ismail yang berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 di parkir Hotel Tunjungan Surabaya Jl. Tunjungan No. 102-104 Surabaya (berkas perkara tersendiri dengan Laporan Polisi: LP / A / 6 / I / 2024 / SPKT. SATRESNARKOBA / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR), kemudian diperoleh infomasi bahwa akan ada transaksi / pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karangsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan, setelah didapatkan hasil bahwa informasi tersebut benar kemudian Tim terdiri dari BRIPDA Oky Ari Saputra, saksi BRIPDA R. Hadi Racha Bobby, saksi BRIPDA Yogy

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Indra Yudistira dan IPTU Yoyok Hardianto, SH,MH, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib mendatangi Lobby Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No. 1 Kel. Karang Sari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten dan mendapati terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan gerak gerik mencurigakan sambil membawa satu buah Tas Ransel / Tas punggung warna hitam dan satu buah Tas Jinjing warna ungu, selanjutnya saksi Oky Ary Saputra beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan \pm 23.929,419 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma empat satu sembilan) gram, dengan rincian berat masing-masing bungkus yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,511 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,73 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,365 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,726 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram;



- 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram;
- 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram;
- 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram;
- 11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram;
- 12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram;
- 14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,79 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,182 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram;
- 16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 999,051 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram;
- 17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,919 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram;
- 18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,125 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram;



- 19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 998,695$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram;
- 20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,645$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram;
- 21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,401$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram;
- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,366$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,685$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,951$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan dua satu) gram, dengan rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus yang berisikan :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.251,875$ (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Ransel / Tas Punggung warna Hitam yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.238,226$ (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram



- 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.246,47 (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 1.240,470 (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh puluh) gram;

Ditemukan di dalam 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna Ungu yang Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR gunakan saat itu

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);
- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYOORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;

Ditemukan di dalam dompet yang ada di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu

- 2 (dua) Buah Hand Phone Merk POCCO dan Merk VIVO ditemukan di dalam saku celana Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR yang digunakan saat itu.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA ditemukan di Warung Kopi daerah Teluk Naga Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 23.929,419 gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan \pm 4.976,821 gram, tersebut adalah milik saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus the Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 23.929,419 gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, tersebut adalah milik saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO, karena Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir hanya disuruh untuk mengambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut, dan disuruh untui meranjaukan Kembali sesuai dengan perintah dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO;

- Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram tersebut adalah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir;
- Bahwa Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO dengan cara Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mengambil ranjauan;
- Bahwa Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO dengan cara Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mengambil ranjauan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam mobil yang terparkir di dalam SPBU Sebaya Jalan Lintas Sumatera, Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang saat itu seluruh Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi tersebut berada di dalam 2 (dua) buah tas, dengan rincian:
Tas Ransel /tas punggung warna Hitam berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi sabu, 1 (satu) bungkus plastik besar isi Ekstasi;

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- # 1 (satu) buah Tas Jinjing warna Ungu berisi 12 (dua belas) bungkus Teh Cina isi sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik besar isi Ekstasi;
- Bahwa setelah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapatkan seluruh barang bukti dan membawa berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna kuning merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, dan 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil warna coklat dengan logo gambar Kepala Singa diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 20.098 (dua puluh ribu Sembilan puluh delapan) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram yang berasal dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam mobil yang terparkir di dalam SPBU Sebaya Jalan Lintas Sumatera, Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir langsung pulang ke rumahnya di Desa Suka Baru Rt.001/Rw.001, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir mendapat telepon dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO yang intinya saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menyuruh Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir untuk mengeluarkan Sabu dan Ekstasi dari 2 (dua) buah tas tersebut dan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir disuruh menghitung berapa bungkus sabu dan ekstasi yang diambilnya tersebut, lalu Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir melaporkan total Sabu 24 (dua puluh empat) bungkus dan Ekstasi 4 (empat) bungkus;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berangkat menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi total Sabu dan Ekstasi 4 (empat) bungkus Ekstasi, menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk naik kapal (nyebrang) menuju ke Pelabuhan Merak, Banten;
 - Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Merak pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir keluar menggunakan Sepeda Motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA menuju ke Teluknaga Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berhenti di pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk makan, tidak lama kemudian saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menghubungi Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir dengan tujuan menyuruh Terdakwa

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Sari Diansyah alias Dian Bin Basir menuju ke hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten (dengan mengirimkan sharelocation) dan buka kamar di hotel tersebut;

- Bahwa sebelumnya saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO pesan kepada Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir agar menitipkan sepeda motor Merk Honda PCX Warna Merah Nopol BE2605 DOA miliknya tersebut di warung daerah Teluknaga Tangerang, Banten, lalu setelah menitipkan sepeda motor tersebut sekitar pukul 12.00 Wib, lalu Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir naik Gojek menuju ke hotel KYRIAD Airport Jl. Marsekal Surya Dharma Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa di Tengah perjalanan saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO menghubungi Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir dan menyuruhnya turun dari Gojek untuk naik angkutan umum;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir langsung naik Metro Mini menuju ke hotel KYRIAD Airport, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir tiba di hotel tersebut, namun Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir salah masuk ke dalam Apartemen Tamansari Skylounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Propinsi Banten, karena posisi hotel KYRIAD Airport dan Apartemen Tamansari Skylounge bersebelahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir berjalan di Lobby Apartemen Tamansari Skylounge dengan membawa 2 (dua) buah tas berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Sabu, dan 4 (empat) bungkus plastik besar berisi Ekstaasi tersebut lalu saksi tangkap bersama dengan Anggota Tim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sari Diansyah alias Dian Bin Basir, mendapatkan narkoba jenis sabu dan esktasi tersebut dari saudari Linda alias Ling-Ling (bandar)/DPO awalnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap, HP Terdakwa Merk Pocco dihubungi oleh saudara TM (teman Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR waktu di Lapas) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa apakah mau pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkoba jenis Sabu dan Ekstasi, lalu Terdakwa bersedia dengan menjawab mau;
- Bahwa kemudian saudara TM memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada teman nya yang bernama saudara Bang Botak, tidak lama kemudian saudara Bang Botak menghubungi Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu dan Ekstasi, dan Terdakwa bersedia, lalu saudara Bang Botak tersebut memberikan nomer Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR kepada temannya yang bernama LINDA ALIAS LIG-LING (BANDAR / DPO) ;
- Bahwa Selanjutnya LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) menghubungi Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR dengan tujuan menawarkan pekerjaan sebagai Kurir / Perantara Jual Beli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dan menjelaskan bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi sesuai perintah dari LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut, dan menyampaikan kepada Terdakwa upah yang akan didapatkan apabila sudah melaksanakan tugasnya sampai selesai (mengambil dan meranjaukan kembali Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi) adalah mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) Kilo nya. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersedia / menyanggupi dan menyetujuinya ;
 - Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berangkat ambil Ranjauan Sabu dan Ekstasi tersebut LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/DPO) mengirimkan ATM BCA, KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK.3315191410840001), dan 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083 kepada Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR melalui paketan JNE, dan mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui BRILINK. Lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan bekerja menjadi Kurir / Perantara, salah satunya Terdakwa membeli HP VIVO seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk komunikasi dengan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul: 16.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi HP Merk Vivo yang baru Terdakwa beli tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa siap untuk bekerja, dan Terdakwa jawab Siap. Kemudian sekira pukul: 19.00 WIB LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil barang ranjauan berupa : 2 (dua) Buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di dalam Mobil yang terparkir di "SPBU Sebaya" Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, sambil mengirimkan share location kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Lokasi tersebut, dan sesampai di "SPBU Sebaya Jl. Lintas Sumatra, Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov.Lampung sekira pukul : 19.30 WIB Terdakwa melihat ada

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil warna putih yang terparkir sendiri, dan Terdakwa mendekati mobil tersebut lalu Terdakwa coba untuk membuka pintu mobilnya, namun terkunci / tidak bisa dibuka. Kemudian Terdakwa menghubungi LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR / DPO) dan melaporkan bahwa pintu mobilnya terkunci tidak bisa dibuka, dan LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR /DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi agak menjauh dari Mobil tersebut, dan tidak lama kemudian LINDA ALIAS LING-LING (BANDAR/ DPO) menghubungi Terdakwa kembali dan menyuruhnya untuk mendekat ke Mobil dan mengarahkan tempat Kunci Mobil tersebut ditaruh, yaitu di sela-sela talang air Mobil, lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintunya, lalu Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR mengambil 2 (dua) buah Tas yang berisi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang saat itu berada di dalam Mobil tepatnya di Jok / kursi belakang sopir ;

- Bahwa Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut karena Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR hanya bekerja sebagai Swasta;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang diuraikan di atas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan untuk itu sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan menerima imbalan sejumlah uang dari seseorang yang bernama LINDA ALIAS LING-LING (DPO);

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak memberi kesempatan pada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulang dan Terdakwa hanyalah sebagai kurir ;

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Penaasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan (requisitoir) dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum di atas, Majelis setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan serta memperhatikan ancaman pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut yaitu dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan dijatuhkan dengan memperhatikan segala fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka adalah adil dan patut kepadanya harus dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal untuk dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar penghapus pidana atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka Para Terdakwa patut dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan bukanlah dimaksud sebagai tindakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan terdakwa, akan tetapi semata untuk preventif dan edukatif agar perbuatan yang melanggar hukum tidak dilakukan lagi dan tidak diikuti oleh orang lain dalam perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan $\pm 23.929,419$ gram, kemudian disisihkan dengan berat netto keseluruhan $\pm 25,809$ gram untuk uji laboratorium dan sisanya dengan berat netto keseluruhan $\pm 23.903,61$ gram dimusnahkan, adapun rincian berat masing-masing bungkus adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,511$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,091$ gram untuk uji labfor



- dengan nomor labfor 06933/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,065 gram, sedangkan sisanya \pm 995,420 gram untuk dimusnahkan;
- 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,214 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06934/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,189 gram, sedangkan sisanya \pm 994,430 gram untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,147 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06935/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,126 gram, sedangkan sisanya \pm 979,920 gram untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,73 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,090 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06936/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,070 gram, sedangkan sisanya \pm 996,640 gram untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,365 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,325 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06937/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,307 gram, sedangkan sisanya \pm 995,040 gram untuk dimusnahkan;
 - 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,726 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,946 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06938/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,920 gram, sedangkan sisanya \pm 997,780 gram untuk dimusnahkan;
 - 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,180 gram untuk uji labfor



dengan nomor labfor 06939/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,159 gram, sedangkan sisanya \pm 997,310 gram untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,014 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06940/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,996 gram, sedangkan sisanya \pm 997,480 gram untuk dimusnahkan;
- 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,984 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06941/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,965 gram, sedangkan sisanya \pm 997,010 gram untuk dimusnahkan;
- 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,908 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06942/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,894 gram, sedangkan sisanya \pm 996,980 gram untuk dimusnahkan;
- 11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,977 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06943/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,956 gram, sedangkan sisanya \pm 997,440 gram untuk dimusnahkan;
- 12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,039 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06944/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,016 gram, sedangkan sisanya \pm 997,570 gram untuk dimusnahkan;
- 13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



- puluh enam koma enam tujuh empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,134$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06945/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,113$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,540$ gram untuk dimusnahkan;
- 14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,79$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,980$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06946/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,959$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,810$ gram untuk dimusnahkan;
- 15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,182$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,362$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06947/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,343$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,820$ gram untuk dimusnahkan;
- 16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 999,051$ (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,161$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06948/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,136$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,890$ gram untuk dimusnahkan;
- 17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,919$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,859$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06949/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,841$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,060$ gram untuk dimusnahkan;
- 18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,125$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,865$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06950/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,844$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,260$ gram untuk dimusnahkan;
- 19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 998,695$ (sembilan ratus sembilan puluh



delapan koma enam sembilan lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,135$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06951/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,113$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,560$ gram untuk dimusnahkan;

20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,645$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,285$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06952/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,264$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,360$ gram untuk dimusnahkan;

21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,401$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,961$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06953/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,940$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,440$ gram untuk dimusnahkan;

22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,366$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,136$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06954/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,108$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,230$ gram untuk dimusnahkan;

23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,685$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,035$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06955/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,015$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,650$ gram untuk dimusnahkan;

24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,951$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,981$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06956/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,960$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,970$ gram untuk dimusnahkan;

➤ 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, kemudian disisihkan sebanyak 40 butir dengan



berat netto keseluruhan $\pm 9,911$ gram untuk uji laboratorium dan sisanya sebanyak 20.058 butir dengan berat netto keseluruhan $\pm 4.966,91$ gram dimusnahkan, adapun rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.251,875$ (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,495$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06957/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,995$ gram, sedangkan sisanya 5.017 butir dengan berat netto $\pm 1.249,380$ gram untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.238,226$ (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,456$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06958/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,956$ gram, sedangkan sisanya 5.014 butir dengan berat netto $\pm 1.235,770$ gram untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.246,47$ (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,490$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06959/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,990$ gram, sedangkan sisanya 5.014 butir dengan berat netto $\pm 1.243,980$ gram untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.240,470$ (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,470$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06960/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,970$ gram, sedangkan sisanya 5.013 butir dengan berat netto $\pm 1.237,780$ gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Tas ransel / Tas Punggung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYOORENO (NIK. 3315191410840001);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;
- 2 (dua) Buah Handphone Merk POCCO dan Merk VIVO;

Barang bukti tersebut karena hasil dan alat untuk melakukan kejahatannya maka ditetapkan untuk untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA.

Karena hasil dan alat digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis ditetapkan untuk Negara;

- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);

Karena merupakan dokumen milik Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa SARI DIANSYAH alias DIAN bin BASIR;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar pemidanaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang Residiv;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Peran Terdakwa sebagai kurir dari peredaran Narkotika Golongan I yang berasal dari orang bernama LINDA ALIAS LING-LING (DPO);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARI DIANSYAH ALIAS DIAN BIN BASIR berupa Pidana Penjara Seumur Hidup ;

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan \pm 23.929,419 gram, kemudian disisihkan dengan berat netto keseluruhan \pm 25,809 gram untuk uji laboratorium dan sisanya dengan berat netto keseluruhan \pm 23.903,61 gram dimusnahkan, adapun rincian berat masing-masing bungkus adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,511 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima satu satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,091 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06933/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,065 gram, sedangkan sisanya \pm 995,420 gram untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 995,644 (sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam empat empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,214 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06934/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,189 gram, sedangkan sisanya \pm 994,430 gram untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 981,067 (sembilan ratus delapan puluh satu koma nol enam tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,147 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06935/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,126 gram, sedangkan sisanya \pm 979,920 gram untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,73 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,090 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06936/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,070 gram, sedangkan sisanya \pm 996,640 gram untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,365 (sembilan

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh enam koma tiga enam lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,325 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06937/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,307 gram, sedangkan sisanya \pm 995,040 gram untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,726 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tujuh dua enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,946 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06938/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,920 gram, sedangkan sisanya \pm 997,780 gram untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,180 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06939/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,159 gram, sedangkan sisanya \pm 997,310 gram untuk dimusnahkan;
- 8) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,494 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,014 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06940/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,996 gram, sedangkan sisanya \pm 997,480 gram untuk dimusnahkan;
- 9) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,994 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,984 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06941/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,965 gram, sedangkan sisanya \pm 997,010 gram untuk dimusnahkan;
- 10) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,888 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan delapan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan



berat netto \pm 0,908 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06942/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,894 gram, sedangkan sisanya \pm 996,980 gram untuk dimusnahkan;

11) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,417 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat satu tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,977 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06943/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,956 gram, sedangkan sisanya \pm 997,440 gram untuk dimusnahkan;

12) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,609 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam nol sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,039 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06944/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,016 gram, sedangkan sisanya \pm 997,570 gram untuk dimusnahkan;

13) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 996,674 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma enam tujuh empat) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,134 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06945/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 1,113 gram, sedangkan sisanya \pm 995,540 gram untuk dimusnahkan;

14) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 997,79 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 0,980 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06946/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto \pm 0,959 gram, sedangkan sisanya \pm 996,810 gram untuk dimusnahkan;

15) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 998,182 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan dua) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto \pm 1,362 gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06947/2024/NNF dan sisa



labfor dengan berat netto $\pm 1,343$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,820$ gram untuk dimusnahkan;

16) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 999,051$ (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol lima satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,161$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06948/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,136$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,890$ gram untuk dimusnahkan;

17) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,919$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,859$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06949/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,841$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,060$ gram untuk dimusnahkan;

18) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,125$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma satu dua lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,865$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06950/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,844$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,260$ gram untuk dimusnahkan;

19) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 998,695$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,135$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06951/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,113$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,560$ gram untuk dimusnahkan;

20) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,645$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam empat lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,285$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06952/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,264$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,360$ gram untuk dimusnahkan;



- 21) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,401$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat nol satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,961$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06953/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,940$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,440$ gram untuk dimusnahkan;
- 22) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 997,366$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tiga enam enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,136$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06954/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,108$ gram, sedangkan sisanya $\pm 996,230$ gram untuk dimusnahkan;
- 23) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 998,685$ (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 1,035$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06955/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 1,015$ gram, sedangkan sisanya $\pm 997,650$ gram untuk dimusnahkan;
- 24) 1 (satu) bungkus teh Cina warna Kuning Merk Guanyinwang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 996,951$ (sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima satu) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,981$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06956/2024/NNF dan sisa labfor dengan berat netto $\pm 0,960$ gram, sedangkan sisanya $\pm 995,970$ gram untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) bungkus plastik berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 20.098 butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 4.976,821$ gram, kemudian disisihkan sebanyak 40 butir dengan berat netto keseluruhan $\pm 9,911$ gram untuk uji laboratorium dan sisanya sebanyak 20.058 butir dengan berat netto keseluruhan $\pm 4.966,91$ gram dimusnahkan, adapun rincian jumlah dan berat masing-masing bungkus adalah sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.027 (lima ribu

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



dua puluh tujuh) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.251,875$ (seribu dua ratus lima puluh satu koma delapan tujuh lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,495$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06957/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,995$ gram, sedangkan sisanya 5.017 butir dengan berat netto $\pm 1.249,380$ gram untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.238,226$ (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua dua enam) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,456$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06958/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,956$ gram, sedangkan sisanya 5.014 butir dengan berat netto $\pm 1.235,770$ gram untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.024 (lima ribu dua puluh empat) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.246,47$ (seribu dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,490$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06959/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,990$ gram, sedangkan sisanya 5.014 butir dengan berat netto $\pm 1.243,980$ gram untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Pil / Tablet Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat logo gambar Kepala Singa dengan jumlah 5.023 (lima ribu dua puluh tiga) butir yang memiliki berat Netto keseluruhan $\pm 1.240,470$ (seribu dua ratus empat puluh koma empat tujuh nol) gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket plastik berisi 10 butir dengan berat netto $\pm 2,470$ gram untuk uji labfor dengan nomor labfor 06960/2024/NNF dan sisa labfor sebanyak 8 butir tablet dengan berat netto $\pm 1,970$ gram, sedangkan sisanya 5.013 butir dengan berat netto $\pm 1.237,780$ gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Tas ransel / Tas Punggung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing warna ungu;
 - 1 (satu) Buah KTP palsu atas nama SETYORENO (NIK. 3315191410840001);

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ATM BCA Platinum nomer kartu 5260512046441083;
- 2 (dua) Buah Handphone Merk POCCO dan Merk VIVO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda PCX warna Merah Nopol : BE 2605 DOA.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah KTP asli atas nama SARI DIANSYAH (NIK. 1801091106880011);

Dikembalikan kepada Terdakwa SARI DIANSYAH alias DIAN bin BASIR

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000., (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2024**, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H.,M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH,

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2024/PN Sby